

## **BAB 4**

### **Kesimpulan, Rekomendasi, dan Implikasi**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian *tax review* untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan PT X selama tahun 2018 sampai 2020, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hak PT X sebagai Wajib Pajak Badan yang dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dimanfaatkan oleh PT X selama tahun 2018 sampai 2020 berdasarkan tabel 3.52 mengacu pada teori hak Wajib Pajak. Hak tersebut antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai identitas PT X sebagai Wajib Pajak Badan dan Pengusaha Kena Pajak, menerima tanda bukti penerimaan SPT dan melakukan pembetulan SPT akibat terdapat kesalahan, mendapatkan informasi terkait prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh dan PPN, dan peraturan yang jelas dan akurat terkait prosedur pembayaran dan pelaporan pajak, pemotongan sebagai pihak ketiga, mengajukan surat keberatan dan banding, permohonan penundaan penyampaian SPT, permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak, permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, pembetulan surat ketetapan pajak yang salah, keberatan dan banding, penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa dan mata uang asing, memberikan kuasa kepada orang untuk

melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan mendapatkan pelayanan dari pihak fiskus apabila memerlukan informasi, klarifikasi, dan konfirmasi.

2. Adapun kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh PT X sebagai Wajib Pajak dan pihak ketiga yaitu pihak yang memotong atau memungut pajak. Kewajiban yang dilaksanakan oleh PT X selama tahun 2018 sampai 2020 adalah Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban menghitung, menyetor, dan melapor PPh Badan yang terdiri dari PPh Pasal 25, Pasal 29, dan kredit pajak PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPN. Kemudian kewajiban sebagai pihak ketiga untuk memotong atau memungut PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2) dan PPN serta menyetor dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut dan disetor dengan memberikan bukti potong atau pungut, dan menerbitkan faktur pajak. Kewajiban terakhir yang harus dilakukan oleh PT X adalah menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung pajak yang harus dibayar setiap tahun selama tahun 2018 sampai 2020.
3. Dalam pelaksanaan hak yang didapat oleh PT X, tidak seluruh hak dimanfaatkan.. Terdapat beberapa hak yang dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan oleh PT X. Hak yang dimanfaatkan oleh PT X selama tahun 2018 sampai 2020 adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai identitas PT X sebagai Wajib Pajak Badan dan Pengusaha Kena Pajak, menerima tanda bukti penerimaan SPT dan melakukan pembetulan SPT akibat terdapat kesalahan, mendapatkan informasi terkait prosedur perhitungan, penyetoran, dan

pelaporan PPh dan PPN, dan peraturan yang jelas dan akurat terkait prosedur pembayaran dan pelaporan pajak, pemotongan sebagai pihak ketiga. Pada masa COVID-19 di tahun 2020, pemerintah memberikan insentif pengurangan angsuran dan PT X memanfaatkan hak tersebut karena sesuai dengan syarat, yaitu merupakan Wajib Pajak yang memiliki klasifikasi baku lapangan usaha. Sedangkan hak yang tidak dimanfaatkan oleh PT X adalah mengajukan surat keberatan dan banding, permohonan penundaan penyampaian SPT, permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak, permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, pembetulan surat ketetapan pajak yang salah, keberatan dan banding, penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa dan mata uang asing, memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan mendapatkan pelayanan dari pihak fiskus apabila memerlukan informasi, klarifikasi, dan konfirmasi. PT X tidak memanfaatkan haknya karena selama tahun 2018 sampai 2020 tidak pernah mengalami pemeriksaan pajak yang membuat PT X harus menggunakan haknya seperti mengajukan surat keberatan dan banding dan mendapatkan pelayanan dari pihak fiskus untuk mendapatkan informasi, melakukan klarifikasi dan konfirmasi. Selain itu, PT X berada di wilayah Indonesia sehingga tidak memerlukan penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa dan mata uang asing dan tidak memerlukan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh PT X selama tahun 2018 sampai 2020, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan UU yang berlaku. Aspek perpajakan yang tidak dilakukan sesuai dengan UU adalah penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap, PT X tidak memasukkan tunjangan yang diberikan berupa BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ke dalam premi yang diberikan kepada pegawai. Selain itu, iuran-iuran yang menjadi tanggungan untuk karyawan pun tidak diperhitungkan sebagai biaya pengurang PPh Pasal 21. Selain perhitungan PPh Pasal 21, terdapat beberapa kali keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 dan Pasal 23. Oleh karena itu, keterlambatan dan perhitungan yang tidak sesuai dengan UU mengakibatkan ketidakpatuhan PT X.
5. Berdasarkan temuan pelaksanaan seluruh hak dan kewajiban perpajakan, masih terdapat pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan UU. PT X dalam melaksanakan kewajiban sebagai pihak pemotong PPh Pasal 21 masih melakukan kesalahan perhitungan. Selain kesalahan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21, PT X mengalami beberapa kali keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Berikut tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban masing-masing PPh dan PPN selama tahun 2018 sampai 2020:
  - a. Pada tahun 2018, pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT X dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 masih belum tepat dengan UU yang berlaku. Selain perhitungan, penyetoran PPh Pasl

21 beberapa kali mengalami keterlambatan namun pelaporan PPh Pasal 21 tidak pernah terlambat. Selain PPh Pasal 21, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 sama seperti PPh Pasal 21. Terdapat keterlambatan penyetoran namun pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 tidak pernah terlambat. Oleh Karena itu, tingkat kepatuhan pelaksanaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 adalah kurang patuh menuju patuh.

- b. Pada tahun 2018 pelaksanaan kewajiban PT X sebagai pihak yang dipotong dan dipungut adalah melaporkan seluruh PPh yang sudah dipotong dan dipungut dengan melampirkan bukti pemotongan dan pemungutannya. Pada tahun 2018, PT X dipotong atas jasa pemasangan barang berupa PPh Pasal 23 atas pekerjaan jasa yang dilakukan dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito. Selain pemotongan, PT X dipungut PPh Pasal 22 atas impor. Kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagai pihak yang dipotong dan dipungut masih kurang patuh. Hal tersebut karena jarak antara batas pelaporan yang diatur dalam UU dengan pelaksanaan pelaporan yang dilakukan oleh PT X berjarak kurang dari 3 hari.
- c. Pada tahun 2018, pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 25 berupa angsuran tahun berjalan yang dilakukan oleh PT X adalah menyetor dan melapor sesuai dengan dasar perhitungan penghasilan di tahun 2017. Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT X dalam menyetor dan melapor cenderung patuh menuju sangat patuh. PT X tidak pernah terlambat menyetorkan PPh Pasal 25. Pelaporan PPh Pasal

25 otomatis terlapor di hari yang sama dengan penyetoran PPh Pasal 25. Oleh karena itu, apabila PT X menyetor PPh Pasal 25 tidak pernah terlambat maka pelaporan PPh Pasal 25 juga tidak akan terlambat.

- d. Pada tahun 2018, saat PT X melakukan perhitungan PPh Badan terdapat pajak kurang bayar (PPh Pasal 29). Karena terdapat pajak kurang bayar, maka PT X harus menyetor sebelum pelaporan SPT tahun 2018. PT X dalam menyetor PPh Pasal 29 patuh, karena penyetoran dilakukan 4 hari sebelum dari batas penyetoran. Sedangkan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018 kurang patuh berdasarkan indikator, karena pelaporan dilakukan kurang dari 3 hari dari batas pelaporan.
- e. Pada tahun 2018, PT X memiliki kewajiban untuk memperhitungkan pajak masukan dan pajak keluaran untuk PPN. berdasarkan hasil perhitungan PPN, PT X memiliki kewajiban menyetor PPN kurang bayar sebelum pelaporan SPT Masa PPN. penyetoran PPN yang dilakukan oleh PT X tidak pernah terlambat, namun PT X tidak pernah menyetor terlalu cepat. Pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan juga tidak pernah terlambat namun tidak terlalu cepat. Jika dilihat berdasarkan indikator tingkat kepatuhan, maka tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN di tahun 2018 adalah kurang patuh karena kebanyakan penyetoran dan pelaporan dilakukan kurang dari tiga hari dari batas penyetoran dan pelaporan yang ditetapkan pemerintah.

- f. Pada tahun 2019, pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 dan 23 yang dilakukan oleh PT X pada tahun 2019 masih sama dengan tahun 2018. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT X masih tidak sesuai dengan UU dan mengalami beberapa kali keterlambatan penyetoran PPh Pasa 21 dan PPh Pasal 23 sedangkan PT X tidak pernah terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPh Pasal 23. Oleh karena itu tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 sebagai pihak pemotong adalah kurang patuh.
- g. Pada tahun 2019, pelaksanaan kewajiban PT X sebagai pihak yang dipotong dan dipungut atas PPh Pasal 23, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 4 ayat (2) jika dikaitkan dengan indikator tingkat kepatuhan masih kurang patuh. Hal tersebut karena pelaporan yang dilakukan oleh PT X atas penghasilan yang dipotong dan dipungut kurang dari tiga hari dari batas pelaporan.
- h. Pada tahun 2019, pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 dengan dasar perhitungan penghasilan pada tahun 2018 tidak pernah ada keterlambatan. Tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh PT X adalah patuh sedangkan pelaporannya sangat patuh jika dikaitkan dengan indikator.
- i. Pada tahun 2019, perhitungan SPT Tahunan PPh Badan terdapat pajak kurang bayar yang harus disetor. Penyetoran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dilakukan oleh PT X satu hari sebelum batas pelaporan. Jika dilihat berdasarkan indikator, maka

tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2019 adalah kurang patuh.

- j. Pada tahun 2019, PT X tidak pernah terlambat melakukan penyetoran pajak kurang bayar dan pelaporan SPT Masa PPN. Namun jika dilihat berdasarkan indikator tingkat kepatuhan, PT X masih cenderung kurang patuh karena penyetoran dan pelaporan dilakukan kurang dari 3 hari sebelum batas yang telah ditentukan.
- k. Pada tahun 2020, masih terdapat ketidaksesuaian perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan UU dengan praktek yang dilakukan oleh PT X. Selain itu, keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 masih terjadi. Tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 adalah kurang patuh.
- l. Pada tahun 2020, terdapat pemotongan dan pemungutan yang berbeda dari tahun 2018 dan 2019. PT X dipotong atas pelaksanaan konstruksi pemasangan barang PPh Pasal 4 ayat (2) dan dipungut atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Namun, pemotongan atas penghasilan jasa PPh Pasal 23, pemungutan impor PPh Pasal 22, dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito masih terjadi. Pelaporan pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh PT X termasuk dalam tingkat kepatuhan kurang patuh jika dilihat berdasarkan indikator. Hal tersebut karena pelaporan dilakukan kurang dari tiga hari sebelum batas pelaporan.



- m. Pada tahun 2020, pelaksanaan kewajiban penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 25 dengan dasar perhitungan penghasilan pada tahun 2019 tidak pernah ada keterlambatan. Tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh PT X adalah patuh sedangkan pelaporannya sangat patuh jika dikaitkan dengan indikator.
- n. Pada tahun 2020, terdapat PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) yang harus disetor sebelum pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020. Jika dilihat berdasarkan indikator tingkat kepatuhan, PT X masih kurang patuh dalam pelaksanaan penyeteroran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Hal tersebut karena penyeteroran dan pelaporan dilakukan kurang dari tiga hari dari batas penyeteroran dan pelaporan.
- o. Pada tahun 2020, penyeteroran PPN kurang bayar dan pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh PT X jika dikaitkan dengan indikator tingkat kepatuhan adalah kurang patuh. PT X tidak pernah terlambat dalam menyeteror PPN kurang bayar dan melapor SPT Masa PPN. Namun penyeteroran dan pelaporan yang dilakukan oleh PT X kurang dari tiga hari dari batas penyeteroran dan pelaporan sehingga dalam indikator tingkat kepatuhan, termasuk ke dalam kategori kurang patuh.

## **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT X, maka rekomendasi penulis adalah :

1. PT X memanfaatkan hak yang dimiliki secara maksimal agar dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pajak yang dibayar oleh PT X efisien.
2. PT X harus melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU yang berlaku dan terus mengikuti perubahan kebijakan-kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Apabila terdapat pajak lebih bayar untuk masa pajak tahun yang lain, PT X dapat memanfaatkan haknya untuk melakukan restitusi.
4. Perhitungan khususnya PPh Pasal 21 sebaiknya ditinjau ulang dan selalu mengikuti perhitungan yang sudah disediakan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Selain sanksi keterlambatan penyetoran, PT X dapat terkena sanksi akibat kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 yang mengakibatkan pajak kurang bayar.
5. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan :
  - a. PPh Pasal 21: Sebaiknya PT X memperhatikan tanggal penyetorannya dengan membuat pengingat 5 hari sebelum batas penyetorannya dan mempersiapkan dananya. Karena, penyetoran yang terlambat mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.
  - b. PPh Pasal 22 : Pelaporan PPh Pasal 22 yang dilaporkan bersamaan ketika pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sebaiknya dipersiapkan mulai dari jauh-jauh hari agar meminimalisir kemungkinan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

- c. PPh Pasal 23 : Dalam melaksanakan penyetoran PPh Pasal 23, sama seperti penyetoran PPh Pasal 21. Sebaiknya PT X membuat pengingat 5 hari sebelum untuk meminimalisir kemungkinan keterlambatan dan mempersiapkan dana untuk menyetor PPh Pasal 23. Karena penyetoran PPh Pasal 23 akan berdampak pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 apabila terjadi keterlambatan. Selain itu, pelaporan PPh Pasal 23 sebagai pihak yang dipotong dan dilaporkan dalam SPT Tahunan sebaiknya dipersiapkan agar mulai dari jauh-jauh hari agar meminimalisir kemungkinan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.
- d. PPh Pasal 25 : Dalam pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 25 sudah cukup patuh dan pelaporan PPh Pasal 25 sudah sangat patuh. Sebaiknya hal ini dipertahankan oleh perusahaan.
- e. PPh Pasal 29 : Dalam penyetoran PPh Pasal 29, sebaiknya perusahaan sudah menyiapkan dana perkiraan untuk menyetor/membayar PPh Pasal 29 agar pada saat penyetoran PPh Pasal 29 tidak berdekatan dengan batas penyetoran. Sebaiknya PT X melakukan penyetoran PPh Pasal 29 5 hari sebelum batas penyetoran untuk menghindari resiko telat menyetor yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan juga. Karena penyetoran PPh Pasal 29 berdampak pada pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.
- f. PPh Pasal 4 ayat (2) : PT X sebagai pihak pemotong yang harus menyetor dan melapor sebaiknya memperhatikan tanggal batas penyetoran dan pelaporannya. Minimal penyetoran dilakukan 5 hari

sebelum batas penyetoran dan pelaporan dilakukan setelahnya meskipun dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) sebagai pihak pemotong tidak selalu ada di setiap masa pajak dan tahun pajak. Sedangkan untuk pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong mengikuti pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, sebaiknya sudah dipersiapkan sehingga pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, pelaporan untuk PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh final) sudah siap dilaporkan.

- g. PPN : Dalam penyetoran PPN sebaiknya dipersiapkan dananya dan dibuat pengingat 5 hari sebelum batas penyetoran. Hal ini untuk meminimalisir resiko telat setor/bayar PPN kurang bayar yang dapat mempengaruhi pelaporan SPT Masa PPN.

### **4.3 Implikasi**

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban PT X yang dikaitkan dengan peraturan UU dan teori yang ada, maka ditemukan dampak terhadap PT X. Berikut merupakan dampak yang terjadi:

1. Berdasarkan teori dan pelaksanaan hak perpajakan, PT X melakukan beberapa kali pembetulan SPT selama tahun 2018 sampai 2020. Melalui pelaksanaan hak pembetulan SPT, dampak terhadap perusahaan adalah sanksi dari kesalahan akan lebih kecil jika dibandingkan perusahaan diketahui terdapat pelanggaran perpajakan, akan mendapatkan sanksi yang lebih besar. Jika sewaktu-waktu terdapat pajak lebih bayar dan PT X memanfaatkan haknya dengan melakukan restitusi.

2. Pada saat terjadi pandemi COVID-19 tahun 2020, pemerintah memberikan insentif perpajakan berupa kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah dengan syarat tertentu. PT X merupakan Wajib Pajak yang memenuhi syarat tersebut dan menerima haknya untuk mendapatkan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. Pemotongan PPh Pasal 21 diberikan kepada pegawai yang bekerja di PT X dan memenuhi syarat tersebut. Melalui PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah yang diberikan oleh PT X kepada pegawainya, diharapkan akan timbul kesejahteraan karyawan yang berdampak terhadap kinerja karyawan di PT X.
3. Selain insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, terdapat insentif pengurangan PPh Pasal 25 untuk perusahaan yang memiliki klasifikasi baku lapangan usaha untuk masa pajak April 2020 sampai Agustus 2020 dan dilanjut lagi untuk masa pajak September 2020 sampai Desember 2020. Melalui insentif pengurangan PPh Pasal 25, dapat meringankan perusahaan dalam pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25. Penyetoran PPh Pasal 25 yang seharusnya disetor lebih besar, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah dapat meringankan perusahaan dalam kewajiban perpajakannya.
4. Tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dapat berdampak kepada perusahaan. Salah satu tingkat kepatuhan kurang patuh yang dilakukan oleh PT X adalah kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap. Kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 dapat menimbulkan sanksi perpajakan. Apabila tidak dilakukan pembetulan,

sewaktu-waktu perusahaan dapat dikenakan *tax audit* oleh kantor pajak dan sanksi yang dikenakan akan jauh lebih besar.

5. Selain kesalahan perhitungan, keterlambatan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 sebagai pihak ketiga dapat menimbulkan sanksi. Jika perusahaan menerima sanksi perpajakan, maka akan timbul biaya yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Namun, kepatuhan perusahaan yang berlebihan juga tidak baik. Hal tersebut dapat mempengaruhi arus keuangan perusahaan. Biaya untuk penyetoran pajak jauh sebelum batas penyetoran seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Situs Internet

Bps.go.id. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>

Ekonomi.kompas.com.  
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/31/153000926/kebijakan-perpajakan-tahun-2018-dinilai-responsif-dan-berpihak-ke-ukm>

Menpan.go.id. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/penerimaan-pajak-capai-rp868-3-triliun-hingga-akhir-juni-2022>

News.ddtc.co.id. <https://news.ddtc.co.id/ada-3-jenis-formulir-spt-tahunan-orang-pribadi-anda-isi-yang-mana-15214>

News.ddtc.co.id. <https://news.ddtc.co.id/begini-arrah-kebijakan-perpajakan-ri-2017-7420>

News.ddtc.co.id. <https://news.ddtc.co.id/ini-contoh-penghitungan-pengurangan-30-angsuran-pph-pasal-25-19977>

News.ddtc.co.id. <https://news.ddtc.co.id/intip-rencana-kebijakan-perpajakan-2019--14102>

Perpajakan-id.ddtc.co.id. <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/panduan-pajak/rekap-aturan/aturan-lengkap-pajak-dalam-menghadapi-pandemi-covid-19>

Pan.kemenkeu.go.id. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/insentif-pajak-untuk-menekan-dampak-buruk-pandemi-covid-19-berlanjut-di-tahun-2021>

Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online.  
[https://simponie.tangerangselatankota.go.id/perijinan/info\\_kbli/view/7](https://simponie.tangerangselatankota.go.id/perijinan/info_kbli/view/7).

### Buku

Bougie, Roger; Uma, Sekaran. 2019. *Research Methods for Business 8<sup>th</sup> Edition*. Hoboken: Wiley.

Darussalam; Septriadi, Danny; Dhora, Khisi Armaya; Erika. 2022. *Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak*. Perpajakan-DDTC.id.

- Mardiasmo.2019.”*Perpajakan edisi 2019*”.Yogyakarta: ANDI
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. “*Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*”. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Kurnia Siti. 2017. “*Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal*”. Bandung: Rekayasa Sains.
- Santoso, Iman; Rahayu, Ning. 2019. “*Corporate Tax Management Edisi Revisi 2019*”. Depok: Ortax.
- Silalahi, Ulber. 2017. “*Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*”. Bandung: refika ADITAMA.
- Spencer, Christopher Matthew; The Staff of Entrepreneur Media, Inc. 2021. “*Startup : Start Your Own Wholesale Distribution*”.United States of America: Entrepreneur Press.
- Suandy, Erly.2016.”*Perencanaan Pajak Edisi 6*”.Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. “*Metode Penelitian Bisnis*”. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2017. “*Akuntansi Pajak Edisi 7*”. Jakarta: Salemba Empat.
- Weske, Mathias. 2007. “*Business Process Management*”. Germany: Springer.

## **Jurnal**

- Badara, Mu’Azu Saidu. 2012.”*The Effect of Tax Audit on Tax Compliance in Nigeria (A Study of Bauchi State Board of Internal Revenue)*”.Research Journal of Finance and Accounting. Vol 3 No 4. 74-79.
- Dharmawan, Vierra Gracia; Rahayu, Siti Kurnia. 2019. “*Effect of Tax Audit Quality on Corporate Taxpayer Compliance (Case Study at Medium Tax Office in Bandung)*. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economy, an Law. Vol 18, issue 5. 196-202.
- Kirchler, Erich; Kastlunger, Barbara; Muehlbacher; Stephan; Wahl, Ingrid.2010. “*Why Pay Taxes? A Review of Tax Compliance Decisions*”. A Review of Tax Compliance Decisions. 16-28.
- Nicoleta. 2011. “*A Review of Factors For Tax Compliance*”. Economics and Applied Informatics. 70-76.



- Nugrahanto, Arif; Cahyono, Dwi Ardika. 2020. “*Tax Audit and Compliance of Indonesian Individual Taxpayer*”. Info Artha. Jurnal PKN STAN. 167-172.
- Olaoye, Clement Olantunji; Ekundayo, Ayodele Temitope. 2019. “*Effects of Tax Audit on Tax Compliance and Remittance of Tax Revenue in Ekiti State*”. Open Journal of Accounting . Vol 8. 1-17.
- Palupi, Wiandini Sranti; Putri, Neginia Koncono. 2021. “*Tax Compliance During the Covid-19 Pandemic : A Literature Review*”. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi. Vol. 20 No 2. 194-203
- Saragih, Tresia Risda; Aswar, Khoirul. “*The Influencing Factors of Tax Compliance : Risk Preferences as a Moderating Variable*”. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance, and Management Sciences. Vol 9 No 4. 269-275.
- Tarmidi, Dede; Fitria, Giawan Nur; Purwaningsih, Sri.2017.”*Tax Compliance : Impact of Implementation Online Tax Application (Empirical Study Tax Payer in KPP Madya Jakarta Timur*”.International Journal of Business, Economics, and Law.Vol. 7, Issue 1. 65-73.
- Utari, Putu Devi Ayu; Setiawan, Putu Ery. “*Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi. Vol 28, 1. 109-131.
- Widanaputra, Anak Agung Gde Putu; Ratnadi, Ni Made Dwi; Putra, I Nyoman Wijana Asmara. 2019. “*Internal and External Factors Affecting Taxpayer Compliance of Tax Amnesty Participants*” International Journal of Economics, Commerce, and Management. Vol 7, Issue 4. 314-331.

### **Peraturan Perpajakan**

- Susunan Dalam Satu Naskah Undang – Undang Perpajakan Edisi Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- UU No 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d UU No 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Penghasilan
- UU No 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d UU No 42 Tahun 2009 Tentang PPN & PPnBM
- Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2022 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah No. 123 tahun 2015 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04.2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

PMK 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

PMK No.23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak yang Terdampak Wabah Virus Corona

PMK No. 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak

PMK No.86/PMK.03/2020 Tentang Perpanjangan Insentif Pajak

PMK No. 54/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pembukuan